

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (Presiden Republik Indonesia, 2009). Kesehatan dapat tercapai melalui penyediaan sumber daya di bidang kesehatan seperti dalam bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan hal yang penting dalam mencapai peningkatan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018). Pembuatan obat merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010). Pembuatan obat dilakukan oleh industri farmasi yang wajib memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang

Baik (CPOB).

Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. CPOB adalah cara pembuatan obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Industri farmasi yang telah memiliki sertifikat CPOB menunjukkan bahwa industri farmasi atau sarana telah memenuhi persyaratan CPOB dalam membuat obat dan atau bahan obat. Pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan obat (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018).

Industri farmasi harus memiliki 3 orang apoteker sebagai personel kunci yaitu kepala pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam pembuatan obat di industri farmasi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan bermutu, aman dan berkhasiat sehingga sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) merupakan suatu sarana pembelajaran bagi calon apoteker dalam memahami peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi dan juga untuk mendapatkan pengalaman praktis praktek kefarmasian dalam industri farmasi. Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan PT. Pharos

Indonesia sebagai salah satu industri farmasi yang memproduksi berbagai macam sediaan farmasi baik di Indonesia maupun ekspor ke luar negeri untuk melaksanakan PKPA agar calon apoteker memiliki wawasan dan keterampilan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi industri farmasi sesungguhnya. Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan selama dua bulan yaitu dari tanggal 1 Oktober 2019- 29 November 2019.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.